



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Widodo Bin Suhardi;**
2. Tempat Lahir : Bumi Harjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 24 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Bumi Nabung Ilir, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Widodo Bin Suhardi ditangkap tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;

Terdakwa Widodo Bin Suhardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Bin Suhardi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widodo Bin Suhardi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening;
 - 8 (delapan) batang pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Widodo Bin Suhari pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat bertempat di Register 44 HTI Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Banik Bin Sumanta, saksi Abdul Rahman Bin Jalaludin, dan saksi Surpiyanto Bin Supriyadi (anggota Polsek Negeri Batin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di areal Register 44 HTI namun sesampainya dilokasi saksi Banik, saksi Abdul Rahman dan saksi Surpiyanto tidak melihat ada permainan judi dan ketika pulang Ke Polsek mereka melihat 1 (satu) buah gubuk kosong yang terdapat cahaya dan setelah di periksa di dalam gubuk terlihat terdakwa seorang diri menggunakan Narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat seperangkat alat bong dan setelah dilakukan pengeledahan di sekitar tempat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening, 8 (delapan) batang pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor : PM.01.05.90.10.17.155 tanggal 27 Oktober 2017 yang telah di tandatangani oleh Penguji Anissa, Ssi dengan kesimpulan barang bukti tersebut (1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,03033 (nol koma nol tiga nol tiga tiga) gram Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Kedua

Bahwa ia terdakwa Widodo Bin Suhari pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat bertempat di Register 44 HTI Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diajak oleh saudara Anto (DPO) untuk pergi ke sebuah gubuk kosong yang berada di areal register 44 HTI dan sesampainya di dalam gubuk saudara Anto (DPO) langsung mengeluarkan alat hisap berupa bong dan membuka 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saudara Anto (DPO) membakarnya lalu secara bergantian saudara Anto (DPO) dan terdakwa menghisap dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) seperti orang merokok dan saat itu terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) shut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : Nomor Lab. 35-27.B/HP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa Urine atas nama Widodo Bin Suhardi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Banik Bin Sumanta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Negara batin;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Register 44 HTI kecamatan Negara batin Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menggunakan narkoba yang diduga jenis Shabu/ Metamfetamina;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Abdul Rahman Bin Jalaludin dan saksi Supriyanto Bin Supriyadi (Anggota Polsek Negara Batin) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di areal Register 44 HTI namun sesampainya dilokasi saksi tidak melihat ada permainan judi dan ketika pulang ke Polsek saksi, saksi Abdul, saksi Supriyanto melihat 1 (satu) buah gubuk kosong yang terdapat cahaya dan setelah di periksa di dalam gubuk terlihat terdakwa seorang diri menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat seperangkat alat bong dengan menggunakan alat penerangan berupa senter;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di sekitar tempat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening, 8 (delapan) batang pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa seperangkat alat hisap yang ditemukan di dalam gubuk adalah milik saudara Anto;
 - Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rahman Bin Jalaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Negara batin;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Register 44 HTI kecamatan Negara batin Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menggunakan narkoba yang diduga jenis Shabu/ Metamfetamina;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Banik Bin Sumanta dan saksi Supriyanto Bin Supriyadi (Anggota Polsek Negara Batin) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di areal Register 44 HTI namun sesampainya di lokasi saksi tidak melihat ada permainan judi dan ketika pulang ke Polsek saksi bersama saksi Banik, saksi Supriyanto melihat 1 (satu) buah gubuk kosong yang terdapat cahaya dan setelah di periksa di dalam gubuk terlihat terdakwa seorang diri menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat seperangkat alat bong dengan menggunakan alat penerangan berupa senter;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di sekitar tempat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening, 8 (delapan) batang pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa seperangkat alat hisap yang ditemukan di dalam gubuk adalah milik saudara Anto;
 - Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Supriyanto Bin Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Negara batin;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Register 44 HTI kecamatan Negara batin Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menggunakan narkoba yang diduga jenis Shabu/ Metamfetamina;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Banik Bin Sumanta dan saksi Abdul Rahman Bin Jalaludin (Anggota Polsek Negara Batin) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di areal Register 44 HTI namun sesampainya di lokasi saksi tidak melihat ada permainan judi dan ketika pulang ke Polsek saksi bersama saksi Banik, saksi Abdul melihat 1 (satu) buah gubuk kosong yang terdapat cahaya dan setelah di periksa di dalam gubuk terlihat terdakwa seorang

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat seperangkat alat bong dengan menggunakan alat penerangan berupa senter;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di sekitar tempat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening, 8 (delapan) batang pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa seperangkat alat hisap yang ditemukan di dalam gubuk adalah milik saudara Anto;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor: PM.01.05.90.10.17.155 tanggal 27 Oktober 2017 yang telah di tandatangani oleh Penguji Anissa, Ssi dengan kesimpulan barang bukti tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,03033 (nol koma nol tiga nol tiga tiga) gram Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : No. Lab. 35-27.B/HP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa Urine atas nama Widodo Bin Suhardi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabi-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Widodo Bin Suhardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Register 44 HT Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saudara Anto (DPO) untuk pergi ke sebuah gubuk kosong yang berada di areal register 44 HTI untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan alasan sebagai obat bisul dan saat itu saudara Anto mengatakan semua alat dan bahan (shabu) untuk menggunakan Narkotika saudara Anto (DPO) yang menyiapkannya;
- Bahwa sesampainya di dalam gubuk saudara Anto (DPO) langsung mengeluarkan alat hisap berupa bong dan membuka 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saudara Anto (DPO) membakarnya lalu secara bergantian saudara Anto (DPO) dan terdakwa menghisap dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) shut;
- Bahwa tidak lama setelah menghisap narkotika jenis sabu, saudara Anto (DPO) pergi untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Negeri Batin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di sekitar tempat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening, 8 (delapan) batang pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) lembar plastic klip bening bekas pakai;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening;
- 8 (delapan) batang pipet plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Register 44 HT Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak oleh saudara Anto (DPO) untuk pergi ke sebuah gubuk kosong yang berada di areal register 44 HTI untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan alasan sebagai obat bisul dan saat itu saudara Anto mengatakan semua alat dan bahan (shabu) untuk menggunakan Narkotika saudara Anto (DPO) yang menyiapkannya;
- Bahwa benar sesampainya di dalam gubuk saudara Anto (DPO) langsung mengeluarkan alat hisap berupa bong dan membuka 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saudara Anto (DPO) membakarnya lalu secara bergantian saudara Anto (DPO) dan terdakwa menghisap dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) seperti orang merokok;
- Bahwa benar terdakwa menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) shut;
- Bahwa benar tidak lama setelah menghisap narkotika jenis sabu, saudara Anto (DPO) pergi untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Negeri Batin;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di sekitar tempat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening, 8 (delapan) batang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam;

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor: PM.01.05.90.10.17.155 tanggal 27 Oktober 2017 yang telah di tandatangani oleh Penguji Anissa, Ssi dengan kesimpulan barang bukti tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,03033 (nol koma nol tiga nol tiga tiga) gram Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : No. Lab. 35-27.B/HP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa Urine atas nama Widodo Bin Suhardi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabi-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1- Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang disini adalah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut kepadanya. Terdakwa tindak pidana dalam hal ini adalah Widodo Bin Suhardi sebagaimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jiwanya sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2- Unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidak berwenangan Terdakwa terhadap sesuatu perbuatan. Dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini baik dari 3 (tiga) orang saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut dan terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya dilarang karena tidak mempunyai izin tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka dianggap sudah memenuhi unsur dari pasal ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Register 44 HTI Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Banik Bin Sumanta, saksi Abdul Rahman Bin Jalaludin, dan saksi Surpiyanto Bin Supriyadi (anggota Polsek Negeri Batin)

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan patroli dan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan seorang diri berada dalam gubuk tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,03033 (nol koma nol tiga nol tiga tiga) didalam gubuk yang mana gubuk tersebut dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor: PM.01.05.90.10.17.155 tanggal 27 Oktober 2017 yang telah di tandatangani oleh Penguji Anissa, Ssi dengan kesimpulan barang bukti tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,03033 (nol koma nol tiga nol tiga tiga) gram Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) lembar plastic klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening, 8 (delapan) batang pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam, yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam penyalahgunaan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena dipergunakan sebagai sarana dalam penyalahgunaan narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Widodo Bin Suhardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Widodo Bin Suhardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) lembar plastic klip bening bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang didalamnya ada cairan bening;
 - 8 (delapan) batang pipet plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah senter warna kombinasi merah hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, oleh kami Jamuji, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Budi Dharma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadapan Nurhayati, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

J a m u j i, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Handro Yuricki, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)